



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Nomor 5380);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
5. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada didalam KTR.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana bacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun nonformal.

10. Tempat bermain anak adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
11. Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
12. Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
13. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
14. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup yang digunakan untuk bekerja.
15. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha/tempat kerja yang bertugas membantu mengendalikan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ditempat kerjanya.
16. Masyarakat adalah semua pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.
18. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan KTR dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta;
- h. akuntabilitas; dan
- i. kepentingan bersama.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan KTR, meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan KTR;
- c. lokasi KTR;
- d. Tempat Khusus Merokok;
- e. larangan;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan;
- i. penyidikan; dan
- j. sanksi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak :

- a. menikmati udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya rokok bagi kesehatan; dan
- c. mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok; dan
- b. mematuhi ketentuan atau kebijakan yang berlaku dalam KTR.

BAB IV PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan KTR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menetapkan lokasi KTR;
 - b. memfasilitasi pengadaan tempat khusus merokok pada lokasi KTR yang telah ditetapkan; dan
 - c. membina dan mengawasi penyelenggaraan KTR.
- (3) Teknis pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V
LOKASI KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

- (1) Lokasi KTR antara lain pada :
 - a. tempat pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat bermain anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.
- (2) Lokasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab tempat lokasi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib menerapkan KTR.
- (2) Teknis pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 10

- (1) Tempat Khusus Merokok tidak boleh disediakan di lokasi KTR sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e.
- (2) Lokasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan bebas asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 11

- (1) Tempat Khusus Merokok wajib disediakan dilokasi KTR sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf g.
- (2) Pengelola atau penanggung jawab lokasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab untuk menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. harus ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. harus terpisah dari ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas; dan
 - c. diupayakan tidak berdekatan dengan pintu masuk atau pintu keluar dan tempat orang berlalu lalang.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada lokasi KTR, kecuali pada tempat khusus merokok yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok pada lokasi KTR.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan pengawasan KTR dilaksanakan oleh Satgas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR yang dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan masukan berupa saran dan pemikiran yang berkenaan dengan kebijakan terkait KTR;
 - b. membangun atau memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan informasi serta penyuluhan kepada masyarakat terkait KTR;
 - d. memberikan teguran kepada setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan dalam KTR; dan/atau
 - e. melaporkan kepada Satgas dalam hal terdapat tindakan yang tidak sesuai ketentuan dalam KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan pada penyelenggaraan KTR di Daerah.
- (2) Pengelola dan penanggung jawab KTR, melakukan pembinaan penyelenggaraan KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat dan seminar tentang penyelenggaraan KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, pengelola atau penanggung jawab KTR yang aktif dan berjasa serta konsisten dalam penyelenggaraan KTR.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam ataupun dalam bentuk dana pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran suatu peraturan daerah dilaksanakan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. penelitan, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang undang hukum acara pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Rokok (Berita Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2012 Nomor 22), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Rokok (Berita Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2013 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.10.228.21